



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN *TIMELINE* PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DALAM
SELEKSI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya kuota 2 (dua) kali kebutuhan dari jumlah pendaftar Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada seluruh desa/nagari se-Kabupaten Dharmasraya, perlu memperpanjang waktu pendaftaran dalam Seleksi Panitia PPS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan *Timeline* Perpanjangan Waktu Pendaftaran Dalam Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan...

- Memerhatikan : a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Perihal: Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 51/PP.04.2-BA/1310/KPU-Kab/I/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan *Timeline* Perpanjangan Waktu Pendaftaran Dalam Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN *TIMELINE* PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DALAM SELEKSI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA;
- KESATU : Menetapkan *Timeline* Perpanjangan Waktu Pendaftaran Dalam Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : *Timeline* Perpanjangan Waktu Pendaftaran dalam Seleksi PPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...


Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASAYA
NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN *TIMELINE*
PERPANJANGAN *WAKTU*
PENDAFTARAN DALAM SELEKSI
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1.	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	25-27 Februari 2020
2.	Penelitian Administrasi	3 Hari	28 Februari – 1 Maret 2020
3.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	2-3 Maret 2020
4.	Seleksi Tertulis	1 Hari	4 Maret 2020
5.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	5-7 Maret 2020
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	7-9 Maret 2020
7.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	2-10 Maret 2020
8.	Wawancara	3 Hari	11-13 Maret 2020
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	3 Hari	15-17 Maret 2020
10.	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	15-17 Maret 2020
11.	Klarifikasi Tanggapan	2 Hari	18-19 Maret 2020



	Masyarakat Tahap II		
12.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	20-21 Maret 2020
13.	Pelantikan PPS	-	22 Maret 2020
14.	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 – 30 November 2020

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

